



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PTA.Mks

DEMI **KEADILAN**
BERDASARKAN بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **KETUHANAN YANG**
MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Syamsir, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syamsirhukum2109@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 131/SK/III/2024/PA.Blk tanggal 28 Maret 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Blk, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5 hlm Put. No.xxx/Pdt.G/2024/PTA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 September 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Blk, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1446 Hijriah;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2024 dan Terbanding tidak

Hlm 2 dari 5 hlm Put. No.xxx/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas memori banding tersebut; berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 27 September 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 September 2024 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 September 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 27 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dengan Surat Nomor 265/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/X/2024 yang ditembuskan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2024, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2024 yang dihadiri Penggugat/Pembanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 16, dengan demikian telah melampaui batas waktu banding yaitu 14 hari (hari kalender) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1), R.Bg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 pada angka 5 huruf (c), sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm 3 dari 5 hlm Put. No.xxx/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Iskandar, SH, sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nurul Jamaliah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm 4 dari 5 hlm Put. No.xxx/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Nurul Jamaliah, S.Ag.

Hlm 5 dari 5 hlm Put. No.xxx/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Administrasi :Rp130.000,00
 2. Redaksi :Rp 10.000,00-
 3. Meterai :Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00

Hlm 6 dari 5 hlm Put. No.xxx/Pdt.G/2024/PTA.Mks